BAB II

RAHN, *IJĀRAH* DAN KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. *Rahn* (Gadai Islam)

1. Pengertian *Rahn* (Gadai Islam)

Secara etimologi *rahn* berarti *ashūbūtu wad dawāmu* yang mempunyai arti tetap dan kekal, atau *al-ḥabsu wal luzūmu* yang berarti pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.[1]

Secara terminologi, *ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[2] Menurut Nasrun Haroen, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalat*, mendefinisikan bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.[3]

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ar-rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan utang. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan barang tersebut akan memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh piutangnya.

---

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 265.
[2] Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 355.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum *Rahn*

Adapun dasar hukum tentang *rahn* sebagai berikut:

a. Al-quran

Surah *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 283)[4]

b. As-sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه بخاري ومسلم)

"Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim).[5]

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 71.

[5] Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizbah Bin Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhāri* juz 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang (*marhūn*) sebagai jaminan utang (*marhūn bih*) dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan.[6]

3. **Rukun-Rukun *Rahn***

Menurut Jumhur Ulama, seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, menyatakan bahwa rukun *rahn* (gadai) itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).
b. *Ijab qabul*/kata sepakat (*ṣighat*).
c. Utang (*marhūn bih*).
d. Harta yang dijadikan jaminan (*marhūn*). [7]

4. **Syarat-Syarat *Rahn***

a. Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).
b. *Ṣighat* dalam *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Seperti mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang akan merugikan *murtahin*. Jika memakai syarat tertentu, maka syarat tersebut batal sedang akadnya sah.
c. Utang (*marhūn bih*) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, *marhūn bih* memungkinkan dapat

[6] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI* (Jakarta: Erlangga 2014), 25.
[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan dengan jaminan, dan *marhūn bih* itu harus jelas dan tertentu.

d. Barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*) merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan utang, bermanfaat, jelas, milik sah *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dipegang (dikuasai) *rahin*, dan merupakan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. [8]

e. Barang yang dijadikan jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.[9]

5. Penentuan Penaksiran Barang Gadai dan Pinjaman Maksimal

Dalam hal ini, besar kecilnya jumlah pinjaman (*marhūn bih*) yang dapat diberikan kepada *rahin*, tergantung pada nilai taksiran barang jaminan (*marhūn*) milik *rahin*. Petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhūn*.

Untuk menentukan nilai taksiran *marhūn*, petugas penaksir dapat melihat Harga Pasar Pusat (HPP) atau standar harga yang berlaku, melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang tersebut karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, melakukan pengujian kualitas *marhūn*, kemudian petugas penaksir menentukan nilai taksir

[8] Ibid.,163.
[9] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *marhūn* tersebut.[10] Sedangkan besarnya nilai *marhūn bih* yang diberikan biasanya lebih kecil daripada nilai pasar dari *marhūn* (di bawah nilai taksiran *marhūn*). Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian.[11] Pemberian pinjaman optimum, di usahakan hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga *rahin* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai dengan besar uang pinjaman (*marhūn bih*). Hal tersebut dimaksud, setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.[12]

6. **Penentuan Biaya Titipan Barang Gadai dan Jangka Waktu Gadai**

Kedua belah pihak yang berakad, baik pihak penggadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman dan tarif simpanan. Menurut Ulama Hanabilah dan Malikiyah, seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya *Hukum Gadai Syariah*, menyatakan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan menentukan syarat tersebut, selama syarat itu tidak ada larangan dalam al-Quran dan Hadits. Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyyah menambahkan, bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri.[13]

---

[10] Ismail Nawawi, *Keuangan Islam*..., 366.
[11] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 115.
[12] Ismail Nawawi, *Keuangan Islam*..., 363.
[13] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai*..., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan tarif simpanan barang yang digadaikan, sebenarnya belum ditemukan seberapa besar tarif yang tepat.[14] Namun tarif dapat ditentukan dengan memperhitungkan harga barang gadai dan lama waktu penitipan, dan yang terpenting adalah pengenaan tarif tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*). Sedangkan untuk penentuan jangka waktu gadai atau batas waktu pembayaran pinjaman, tidak terdapat batasan waktu.[15]

B. Ijārah

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq, "*Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwaḍu* (ganti). Dari sebab itu *a ṯh- ṯhawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah)".[16] Secara bahasa, Rachmat Syafi'i menjelaskan bahwa "*ijārah* adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat)".[17]

Sedangkan secara istilah, menurut Ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalat*, menyatakan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[18]

---

[14] Ibid., 135.
[15] Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 95.
[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.
[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, 121.
[18] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...,* 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah*, mendefinisikan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[19]

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir*, sedangkan penyewa manfaat disebut *musta'jir*, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan pendapatan yang diterima dari akad atau transaksi *ijārah* disebut *ujrah*.

Ujrah adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang telah diterimanya.[20] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.[21]

---

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 247.
[20] Sayyid Sabiq, *Fikih*..., 15.
[21] KBBI, "Upah", dalam http://kbbi.web.id/upah.html, diakses pada 05 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum *Ijārah*

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun dasar hukum tentang *ijārah* sebagai berikut:

a. Al-quran

Surat *Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ اَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأْتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ...

"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya..." (ath-Thalaq: 6)[22]

b. As-sunnah

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).[23]

3. Rukun-Rukun *Ijārah*

Menurut Jumhur ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat Syafi'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, rukun *ijārah* ada empat macam, yaitu:[24]

a. Orang yang berakad.

Terdiri dari dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* dan orang yang menyewa/ penyewa disebut *musta'jir*.

---

[22] Departemen Agama RI, *al-Quran...*, 946.
[23] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II (Beirūt: Dār al-Fikr, 2004), 20.
[24] Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sighat* akad (*ijab* dan *qabul).*

Merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

c. *Ujrah* (upah/sewa).

Imbalan yang diberikan kepada orang yang menyewakan atas manfaat atau jasa yang telah diambil oleh penyewa.

d. Manfaat (objek akad).

Manfaat/objek *ijārah,* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

4. **Syarat-Syarat *Ijārah***

Adapun syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, disyaratkan keduanya berkemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan. Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.[25]

2) Syarat pelaksanaan akad

Agar akad *ijārah* terlaksana, maka barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fudul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak

[25]Sayyid Sabiq, *Fikih...*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya akad *ijārah*.[26]

3) Syarat sah *ijārah*

Untuk sahnya akad *ijārah*, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan akad *ijārah*, maka akad tersebut tidak sah.[27] Berdalil kepada firman Allah QS. *An-Nisaa'* ayat 29:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (an-Nisaa': 29).[28]

b) Adanya kejelasan *ma'qud 'alayh* (barang), sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya dan pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan dan batasan waktu

[26] Rachmat Syafe'i, *Fiqih*..., 126.
[27] Sayyid Sabiq, *Fikih*..., 19.
[28] Departemen Agama RI, *al-Quran*..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja jika *ijārah* tersebut atas pekerjaan atau jasa seseorang.[29]

c) *Ma'qud 'Alayh* (barang) harus dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.[30]

d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.

Dalam hal ini, pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain.[31]

f) Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan memiliki nilai ekonomis.[32]

5. **Berakhirnya *Ijārah***

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* akan batal dan berakhir bila ada hal-hal yang terjadi, seperti:

a. Terjadi cacat atau kerusakan pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang di upahkan untuk dijahit.

[29] Rachmat Syafe'i, *Fiqih*..., 126.
[30] Ibid., 128.
[31] Ibid.
[32] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
e. Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.[33]

6. Upah atau Pembayaran

Upah (*ujrah*) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam sistem gadai yang menggunakan akad *ijarah*, pembayaran *ujrah* diberikan oleh penggadai kepada orang yang menerima gadai, karena telah menitipkan barang gadai miliknya untuk dirawat dan dijaga oleh orang yang menerima gadai. Ketentuan besarnya *ujrah* dapat ditentukan pada saat akad berlangsung.[34] Untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya sewa (tempat penitipan barang gadai) mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan.
3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam awal akad.[35]

[33] Ibid., 284.
[34] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai...*, 118.
[35] Ibid., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan madzhab Hanafi, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah* 13 terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, menyatakan bahwa pembayaran upah/sewa dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan pembayarannya, dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, apabila orang yang menyewakan telah menyerahkan *'ayn* (barang) kepada penyewa, maka ia berhak menerima seluruh bayaran. Sebab si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah,* maka ia wajib menyerahkan bayaran. [36]

C. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang *Rahn*

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Agar cara lembaga keuangan syariah dalam merespon kebutuhan masyarakat tersebut dilakukan sesuai syariah Islam, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu untuk menetapkan fatwa yang dijadikan pedoman *rahn*.

[36] Sayyid Sabiq, *Fikih...*, 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai) yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhūn*
   a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[37]

[37] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa...*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id